



PUTUSAN
Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Wahai, 9 Januari 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ... Kabupaten Maluku Tengah, alamat elektronik ...@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Gianyar, 17 September 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal di ... , Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah ... Kota Masohi, pada tanggal 06 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 56/CS.AM/2009, tertanggal 06 Januari 2009;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing atas nama :
 - Anak 1, Anak ke satu, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2008. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092021-....., tertanggal 16 Januari 2024.
 - Anak 2, Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Masohi, tanggal 28 Maret 2014. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :8101-LT-21092021-.....,tertanggal 16 Januari 2024. sementara ini anak-anak masi dalam pengawasan Penggugat dan dalam Tanggungan Penggugat karena masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan;
4. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal bersama-sama di Asrama, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku tengah.
5. Bahwa Keharmonisan dan Kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus berakhir setelah terjadi percekcoan/pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan kembali, antara Penggugat dan Tergugat sejak di Tahun 2017;
6. Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga secara terus menerus terjadi percekcoan/pertengkaran di karenakan Tergugat tidak mau menerima keluarga Penggugat kalau ada datang di rumah,dan juga perbedaan Agama membuat Penggugat dan Tergugat tidak merasa ada kecocokan lagi dalam membina Rumah Tangga Kembali.
7. Bahwa Penggugat sering mencari solusi terhadap masalah rumah tangga Penggugat, namun tidak ada solusi dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan tidak ada rasa tanggung Jawab sebagai Kepala rumah tangga, sebagai seorang suami bahkan sebagai seorang bapak yang harus selalu menjaga, melindungi dan menyangi anak-anaknya.
8. dan akhirnya di tahun 2017 Penggugat keluar dari rumah asrama dan membawa anak-anak nya dan tingal di rumah yang di beli Penggugat,
9. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi layaknya Suami Istri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. kurang lebih 6 (enam) Tahun, sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga.
10. Setelah Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan Surat Gugatan Perceraian ini di masukan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, dengan demikian satu-satunya cara guna menyelesaikan adalah dengan jalan Melakukan Perceraian;
11. Karena bila rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk di pertahankan, maka tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin akan dicapai lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (F) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pada kesempatan ini Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada atasan Penggugat.
13. Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat uraikan di atas ,maka Penggugat mohon kirannya ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan dengan amaranya sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 56/CS.AM/2009, tertanggal 06 Januari 2009, “Putus Karena Perceraian” dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak-anak nya masing - masing atas nama :
 - Anak 1, Anak ke satu, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2008. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092021-...., tertanggal 16 Januari 2024.
 - Anak 2, Anak ke Dua, Laki-laki, Lahir di Masohi, tanggal,28 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092021-...., tertanggal 16 Januari 2024.

Berada Dalam Tanggung Jawab Bersama.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidaire;

Atau jika Pengadilan Negeri Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 26 Juni 2024 untuk sidang tanggal 2 Juli 2024, risalah panggilan kedua tanggal 2 Juli 2024 untuk sidang tanggal 9 Juli 2024, dan risalah panggilan ketiga tanggal 9 Juli 2024 untuk sidang tanggal 16 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 8101010502090... atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/CS.AM/2009 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 6 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 810101500185.... atas nama Penggugat, tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-21092021-.... atas nama Anak 2, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Penggugat kepada Kepala Kelurahan ... Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-21092021-.... atas nama Anak 1, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 400/01/KN/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 berupa fotokopi tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah antara lain:

1. Saksi 1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait masalah rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah rumah tangga Penggugat yang tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat ... dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi;
- Bahwa Saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari penyampaian keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selesai menikah;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Nama kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama Anak 1 sudah kelas 2 (dua) SMA (Sekolah Menengah Atas) dan anak kedua bernama Anak 2 sudah kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada bersama Penggugat di Masohi;
- Bahwa Penggugat tinggal di ... Kabupaten Maluku Tengah sedang Tergugat tinggal di Asrama ... di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena masalah yang pertama yaitu masalah agama, masalah yang kedua masalah nafkah lahir batin karena selama 6 (enam) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anak dan juga Tergugat selingkuh namun saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat dan dari masalah-masalah tersebut Penggugat sudah berusaha dipertahankan tapi sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 6 (enam) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat hanya berkomunikasi dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi sudah pernah di upayakan dari keluarga untuk berdamai, Saat upaya perdamaian dari keluarga Tergugat juga hadir tetapi Tergugat tidak terlalu peduli dan sudah banyak kali diupayakan perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 (enam) tahun dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sering memberikan uang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Tergugat sering berikan uang kepada anak-anak dari Penggugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama ... di ... lalu setelah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang ini sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa saat itu Penggugat meninggalkan rumah dari cerita Penggugat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi, berkelahi terus menerus, Tergugat juga sudah tidak peduli dengan Penggugat sehingga tidak ada jalan lain lagi Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa yang datang dipernikahan Penggugat dan Tergugat selain paman saksi keluarga juga datang, Bapak Penggugat masih hidup dan saat pernikahan bapak Penggugat tidak datang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi 2 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara Penggugat dan Tergugat yaitu saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan dan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di belakang ... Masohi;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama Penggugat, Anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Isteri saksi;
 - Bahwa Setiap kali saksi datang ke Masohi saksi tinggal di rumah Penggugat, saksi tidak tahu Tergugat dimana, saksi tidak pernah lihat Tergugat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan Tergugat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Panggilan sidang melalui surat tercatat jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan pemanggilan sidang kepada Tergugat yang beralamat di Asrama, Desa ..., Kecamatan, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, selanjutnya risalah panggilan pertama tanggal 26 Juni 2024, dan risalah panggilan kedua tanggal 2 Juli 2024 tersebut telah diterima oleh Tergugat yang merupakan Tergugat dalam perkara aquo, maka merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) gugatan perkara aquo menyebutkan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah ... Kota Masohi, pada tanggal 06 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 56/CS.AM/2009, tertanggal 06 Januari 2009*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/CS.AM/2009;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama terhadap bukti surat yang bertanda P-2 tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan jumlah kata pada identitas nama Penggugat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan aquo yaitu terdiri dari dua kata yang bernama Penggugat dan dalam bukti surat yang bertanda P-2 tersebut terdiri dari satu kata yaitu bernama Penggugat ... , sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dulu apakah nama Penggugat ... dalam bukti P-2 tersebut merujuk pada diri Penggugat?

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat yang bertanda P-3 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 810101500185.... atas nama Penggugat, tanggal 6 Februari 2023, bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 810101050209.... atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 Januari 2024, pada pokoknya menerangkan status hubungan dalam keluarga antara Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Istri, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Penggugat ... di dalam bukti surat yang bertanda P-2 tersebut adalah diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/CS.AM/2009 pada pokoknya menerangkan di ..., pada tanggal 6 Januari 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi, namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari penyampaian keluarga, berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti surat yang bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-21092021-....yang menerangkan pada tanggal 10 Mei 2008 telah lahir Anak 1, anak kesatu Perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 Januari 2024, dan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-21092021-.... merenangkan pada tanggal 28 Maret 2014 telah lahir Anak 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua Laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 400/01/KN/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan ..., dihubungkan dengan bukti yang bertanda P-3 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 810101500185.... atas nama Penggugat, tanggal 6 Februari 2023, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai staf di Kantor Kelurahan ... Kabupaten Maluku Tengah oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dengan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c. Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatannya, Penggugat menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan, awal menikah Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal bersama-sama di Asrama, Desa ..., Kecamatan, Kabupaten Maluku tengah, keharmonisan dan Kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus berakhir setelah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan kembali, antara Penggugat dan Tergugat sejak di tahun 2017. Percekocokan/pertengkaran di karenakan Tergugat tidak mau menerima keluarga Penggugat kalau ada datang di rumah, dan juga perbedaan Agama membuat Penggugat dan Tergugat tidak merasa ada kecocokan lagi dalam membina Rumah Tangga Kembali, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, akhirnya di tahun 2017 Penggugat keluar dari rumah asrama, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P-5 berupa Foto kopi Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Penggugat kepada Kepala Kelurahan ... Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 Juni 2024 pada pokoknya menerangkan alasan permohonan untuk bercerai antara lain yaitu 1) suami tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 6 (enam) tahun, 2) sudah pisah rumah tangga selama 6 (enam) tahun, 3) tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, 4) beda agama dan berdasarkan bukti surat yang bertanda P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 400/01/KN/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama ... di ..., lalu setelah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat keluar dari rumah, Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 6 (enam) tahun sampai dengan saat ini, Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup terpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah yang pertama yaitu masalah agama, masalah yang kedua masalah nafkah lahir batin karena selama 6 (enam) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anak dan juga Tergugat selingkuh namun saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat dan dari masalah-masalah tersebut Penggugat sudah berusaha dipertahankan tapi sudah tidak bisa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat secara nyata dan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama dan berpisah sejak tahun 2017 berturut-turut, hal mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk mencari solusi atas permasalahannya, namun tidak mencapai keberhasilan. Penggugat juga telah mengajukan permohonan izin cerai pada atasannya dan telah disetujui, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukan suatu tekad yang kuat dalam diri Penggugat untuk tidak hidup bersama dengan Tergugat dan menginginkan untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa *"Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 butir (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka ke-2 Penggugat yang meminta untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 56/CS.AM/2009, tertanggal 06 Januari 2009, "Putus Karena Perceraian" dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salian putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-3 yang meminta hak asuh serta pemeliharaan anak-anaknya berada dalam tanggung jawab bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa *"setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan membaca serta meneliti bukti-bukti surat terkait akta kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga beralasan menurut hukum agar Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab dan berkewajiban secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya selaku orang tua, sehingga Petitum Penggugat angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 56/CS.AM/2009, tertanggal 06 Januari 2009, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak-anak nya masing - masing atas nama :
 - Anak 1, Anak ke satu, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 10 Mei 2008. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092021-...., tertanggal 16 Januari 2024; dan
 - Anak 2, Anak ke Dua, Laki-laki, Lahir di Masohi, tanggal,28 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092021-...., tertanggal 16 Januari 2024.berada dalam tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 25 Juni 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Jimmy Titaley, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jimmy Titaley, A.Md

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. ATK	Rp155.000,00;
4. PNBP	Rp20.000,00;
5. Panggilan	Rp94.500,00;
6. Sumpah	Rp20.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
Jumlah	Rp339.500,00;

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)